






	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/NA.5
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Kerja Sama	Revisi : 01
		Tanggal : 27 Desember 2019

STANDAR KERJA SAMA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep.,Sp.Kep. MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		31/12/2019
2. Pemeriksaan	Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes	Kepala LP3M		31/12/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. H. Taufiqurrachman, M.Kes., Sp.And	Ketua Senat UNISSULA		31/12/2019
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		31/12/2019
5. Pengendalian	Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes	Kepala LP3M		31/12/2019

<p>Visi dan Misi UNISSULA</p>	<p>1. Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>2. Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam; b. mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; c. mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>; d. mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat
<p>Daftar Istilah Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di UNISSULA 2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA 3. Wakil Rektor I yang selanjutnya disingkat WR I adalah

	<p>unsur pimpinan universitas bidang akademik dan kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unissula yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik. 5. Unit Pelayanan Teknis Kerjasama dan Urusan Internasional selanjutnya disingkat UPT-KUI adalah Unit Kerja di UNISSULA bidang kerjasama dalam dan luar negeri. 6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNISSULA atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 7. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UNISSULA 8. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerjadi UNISSULA sebagai pengusul kegiatan kerja sama. 9. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 10. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum. 11. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA dengan mitra di Indonesia. 12. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan UNISSULA atas nama UNISSULA dengan mitra dari negara lain. 13. Nota kesepahaman atau <i>memorandum of understanding</i> merupakan Kerja Sama Payung 14. Perjanjian Kerja Sama atau <i>implementing agreement</i> merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. 15. Asas Kerja Sama meliputi:
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. legalitas; b. kejelasan tujuan dan hasil; c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; d. saling menghargai dan menguntungkan; e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; f. terencana; g. dapat dipertanggungjawabkan; dan h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
<p>Rasional Standar Kerjasama</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UNISSULA, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba.</p> <p>Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.</p> <p>Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan</p> <p>UNISSULA memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi UNISSULA.</p>
<p>Isi standar Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, WR I, Kepala UPT-KUI memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UNISSULA. 2. Rektor, WR I, Kepala UPT KUI menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UNISSULA.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor, WR I, Kepala UPT KUI memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya. 4. Kepala UPT KUI melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor dan WR 1 setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama. 5. Kepala UPT KUI mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja. 6. Kepala UPT KUI melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali 7. Kepala UPT KUI dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi UNISSULA 8. Kepala UPT KUI memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; dan d. Penandatanganan 9. Kepala UPT KUI memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Judul; b. Tujuan; c. Ruang lingkup; d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab 10. Kepala UPT KUI harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Telaah aspek substansi dan program b. Telaah aspek hukum 11. Kepala UPT KUI memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; dan g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. <p>12. Kepala UPT-KUI memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kaedah hukum b. Format Naskah Kerjasama
Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali. 7. Rapat Tinjauan manajemen

Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

Indikator	Baseline 2018-2019	TA 2019-2020	TA 2020-2021	TA 2021-2022
Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra	Ada	Ada	Pengembangan	Dinamis
Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Ada	Ada	Pengembangan	Dinamis
Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap	21	25	27	30
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali	25%	50%	70%	90%
Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan.	0%	100%	100%	100%
Pelaksanaan survey kepuasan mitra	Perse n?	50%	70%	90%
Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	10%	20%	30%	40%
Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi :				
a. Jumlah kerjasama	100%	100%	100%	100%
b. Lingkup kerjasama	20%	30%	40%	50%
c. Relevansi kerjasama	50%	60%	70%	80%
d. Kebermanfaatn kerjasama	20%	30%	40%	50%

Pihak Yang terlibat dalam Standar Kerjasama

1. Penetapan standar melibatkan Rektor, WR I, Dekan, Kepala UPT-KUI sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan

	<p>Kepala LP3M sebagai pengendali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT-KUI, Unit Kerja Pengusul 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPT-KUI melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala UPT KUI, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPT-KUI 5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Universitas
Dokumen terkait dalam Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. Formulir kerjasama 4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama 5. SOP monitoring evaluasi kerjasama 6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama 7. Pedoman survey kepuasan mitra 8. SOP survey kepuasan mitra 9. Formulir survey kepuasan mitra
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi9. Statuta UNISSULA 201910. Renstra UNISSULA 2014-2024
--	---